

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan usaha *clothing*. Meskipun begitu, tidak ditemukan penelitian yang membahas perpajakan secara khusus atas usaha *clothing*. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan ditujukan untuk mengetahui aspek perpajakan pada usaha *clothing* dari proses bisnis yang ada kemudian didukung dengan referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai gambaran dan pendalaman dalam penelitian.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Hanung Triatmoko dkk (2021) yang berjudul Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi Pada UMKM di Eks Keresidenan Surakarta) melalui uji reliabilitas dan uji hipotesis menyatakan bahwa masyarakat masih bingung mengenai cara memperoleh NPWP dan apakah memiliki NPWP adalah kewajiban meskipun omzet usahanya masih kecil sehingga masih terdapat banyak sekali Wajib Pajak UMKM yang belum mengetahui aspek perpajakannya dan masih banyak potensi banyak yang bisa dioptimalkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Arvianda (2021) mengenai potensi pajak penghasilan usaha batik di Kota Yogyakarta menggunakan metode wawancara dan

studi lapangan untuk mengetahui potensi pajak dalam industri batik. Metode yang sama juga digunakan untuk mengetahui potensi usaha *clothing*. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian dan lokasi. Pada penelitian ini berfokus pada usaha *clothing* yang ada di Kabupaten Boyolali.

Tabel II.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi Pada UMKM di Eks Keresidenan Surakarta), Jurnal, Hanung Triatmoko dkk, (2021)	Mengenai persepsi Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakan pengusaha UMKM di eks Keresidenan Surakarta	Akan menganalisis kewajiban perpajakan UMKM usaha <i>clothing</i> di Kabupaten Boyolali
2.	Tinjauan Potensi Pajak Penghasilan Atas Usaha Batik di Kota Yogyakarta, KTTA, Arvianda Tiara Intan, (2021)	Menganalisis proses bisnis, aspek perpajakan, dan potensi pajak penghasilan industri batik di Kota Yogyakarta	Akan menganalisis proses bisnis, aspek perpajakan, kewajiban perpajakan, potensi pajak, dan upaya optimalisasi potensi pajak penghasilan usaha <i>clothing</i> di Kabupaten Boyolali

Sumber: Diolah oleh penulis

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Aspek Perpajakan Usaha *Clothing*

2.2.1.1 Pajak Penghasilan

Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh warga negara kepada negara ke kas negara sesuai dengan undang-undang yang dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan sebagai pengeluaran umum untuk kepentingan masyarakat luas (Mardiasmo, 2018). Pajak penghasilan diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). Dalam penjelasan pasal 1 UU PPh:

Undang-Undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak

2.2.1.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah subjek yang karena undang-undang perpajakan memperoleh hak dan kewajiban perpajakan sebagai subjek pajak. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PPh mengatur bahwa yang dapat menjadi subjek pajak dibagi menjadi tiga: orang pribadi serta warisan yang belum terbagi, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). BUT mendapat perlakuan perpajakan yang dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Subjek pajak dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

a. Subjek Pajak Dalam Negeri

Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah sebagai berikut:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak tetap berada di Indonesia dan memiliki niatan untuk bertempat tinggal di Indonesia;
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi beberapa kriteria, yaitu:
 - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD
 - c) penerimaannya dimasukkan ke dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - d) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

b. Subjek Pajak Luar Negeri

Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri ialah:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
2. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12

bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2.1.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi maupun dipakai untuk membeli tambahan harta atau kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Purwanto (2014) mendefinisikan bahwa penghasilan dapat dikategorikan melalui aliran tambahan kemampuan ekonomisnya, menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas

Pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai merupakan contoh WP yang memperoleh penghasilan yang berbentuk gaji, tunjangan, honorarium, dan upah. Pekerjaan bebas dapat didefinisikan sebagai orang pribadi yang mempunyai keahlian tertentu dan menggunakannya dengan tujuan memperoleh penghasilan yang tidak terikat dengan hubungan kerja, seperti notaris, olahragawan, konsultan maupun profesi keahlian lainnya.

2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan

Penghasilan dari usaha berupa laba usaha yang diterima oleh WP melalui kegiatan menjalankan usaha. Sedangkan penghasilan dari kegiatan adalah

penghasilan yang diterima dari mengikuti sebuah kegiatan atau aktivitas, seperti seminar, kontes seni, ajang kejuaraan, dan pertandingan olahraga.

3. Penghasilan dari modal

Penghasilan dari modal memiliki sebutan lain yaitu *passive income*, hal ini dikarenakan dalam usaha memperoleh penghasilan diperlukan tenaga yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan melakukan kegiatan usaha atau bekerja. Contoh: dividen, sewa, royalti, bunga, dan keuntungan penjualan harta.

4. Penghasilan lain-lain

Penghasilan yang bersumber dari selain ketiga kelompok sebelumnya, seperti keuntungan selisih kurs, hadiah, pembebasan utang.

2.2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.2.2.1 Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 adalah suatu usaha ekonomi produktif yang dimiliki baik orang perseorangan maupun badan usaha yang berdiri sendiri, bukan suatu anak atau cabang dari perusahaan lain. Pengklasifikasian jenis usaha ini dilakukan berdasarkan kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan usaha) dan peredaran usaha dalam satu tahun.

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Aturan tersebut juga mengatur tentang kriteria yang termasuk ke dalam UMKM. Kriteria tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.2 Penggolongan UMKM berdasar UU UMKM

Kelompok Usaha	Kekayaan Bersih	Omzet Setahun
Usaha Mikro	$\leq$ Rp50 juta	$\leq$ Rp300 juta
Usaha Kecil	$>$ Rp50 juta - $\leq$ Rp500 juta	$>$ Rp300 juta - $\leq$ Rp2,5 M
Usaha Menengah	$>$ Rp500 juta - $\leq$ Rp10 M	$>$ Rp2,5 M - $\leq$ Rp50 M

Sumber: Diolah dari UU UMKM

Rahmana (2009) menyatakan bahwa UKM dapat diklasifikasikan berdasarkan perkembangannya dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:

- 1) *Livelihood Activities*, digunakan sebagai sebuah kesempatan kerja yang bertujuan mencari nafkah, umumnya dikenal dengan sebutan usaha sektor informal;
- 2) *Micro Enterprise*, UKM yang mempunyai sifat kerajinan namun belum bersifat kewirausahaan;
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, sudah bersifat kewirausahaan dan dapat menerima pekerjaan subkontrak serta mampu melakukan ekspor;
- 4) *Fast Moving Enterprise*, UKM yang akan bertransformasi menjadi usaha besar.

2.2.2.2 Peran UMKM

UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia. Peran ini didasarkan pada ketahanan yang dimiliki oleh UMKM dalam menghadapi setiap krisis. Mulai dari inflasi, krisis moneter tahun 1998 hingga pandemi covid-19, UMKM tetap bertahan dengan dukungan dari berbagai pihak (Sarfiah, Atmaja, & Verawati, 2019). Peranan UMKM dalam perekonomian bangsa secara umum adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi;
2. Penyedia lapangan pekerjaan;
3. Berperan mengembangkan ekonomi lokal dan memberdayakan ekonomi masyarakat;
4. Pencipta pangsa pasar baru dan sumber inovasi; dan
5. Kontributor terhadap neraca pembayaran.

2.2.3 *Clothing*

Clothing jika diartikan secara harfiah akan bermakna pakaian dalam bahasa Indonesia. Dalam perjalanannya, kata *clothing* di Indonesia bukan sekadar merujuk pakaian. *Clothing* secara umum dapat diartikan untuk menunjuk sebuah perusahaan atau sejenisnya yang menjalankan usaha memproduksi pakaian dengan merek sendiri beserta turunannya (berkaos.com, 2016). Seiring dengan perkembangan industri, *clothing* tidak hanya identik dengan kaos, produk seperti celana, jaket, dompet, tas, dan aksesoris lainnya yang pada dasarnya memiliki sifat sejenis untuk dipakai pada badan juga diproduksi.

Clothing yang ada di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2, yaitu *Clothing Company* dan *Clothing Line*. Secara umum kedua sebutan ini masih sangat awam di kalangan masyarakat. *Clothing Company* merupakan sebutan untuk sebuah perusahaan yang memproduksi suatu produk yang ada dalam naungan nama *brand* sendiri. Sebutan *Clothing Company* ditujukan kepada nama atau label produk suatu pakaian. Di sisi lain, *Clothing Line* merupakan istilah yang diterapkan pada perusahaan yang dalam usahanya memproduksi suatu produk dengan lebih dari satu nama *brand*. Dengan kata lain istilah ini ditujukan kepada perusahaan induk yang memiliki beberapa anak perusahaan, tapi anak perusahaan masih dalam kendali penuh oleh perusahaan induk. *Clothing* dalam artian lain dapat didefinisikan sebagai kegiatan menjual produk dengan menggunakan *brand* sendiri maupun beberapa *brand* sekaligus dengan produk yang diciptakan sendiri maupun dengan bekerja sama dengan pihak lain.

Usaha *clothing* yang baru berdiri atau memiliki lingkup yang kecil umumnya belum memiliki sumber daya untuk membuat produk sendiri karena biaya yang dikeluarkan masih terlalu mahal, sehingga pada saat awal usaha akan bekerja sama dengan usaha *clothing* lainnya dalam pembuatan produk. Jadi usaha yang masih awal tersebut akan memberikan desain dan deskripsi produk seperti bahan yang digunakan, jenis jahitan, sablon yang digunakan, maupun *printing* dan pembuatan diserahkan pada pihak lain.

2.2.4 Definisi Proses Bisnis

Putu Arya (2021) mendefinisikan proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang berhubungan dengan produk atau jasa yang dihasilkan. Proses bisnis dibagi menjadi tiga yaitu proses utama (primer), proses dukungan (sekunder), dan proses manajemen. Proses utama merupakan proses yang menghasilkan nilai bagi perusahaan dan berhubungan langsung dengan perusahaan. Proses dukungan adalah proses yang mendukung berlangsungnya proses utama. Proses manajemen adalah proses yang mengatur seluruh kegiatan, pengelolaan dan juga manajemen strategi dari perusahaan.

2.2.5 Kewajiban Wajib Pajak

Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia adalah sistem perpajakan *self-assessment*. Sistem *self-assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan Wajib Pajak (WP) atau penanggung pajak kewenangan, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk berperan aktif melaksanakan kewajiban perpajakan baik untuk menghitung, membayar maupun melaporkan pajak terutang (Waluyo, 2007).

Berdasarkan sistem perpajakan *self-assessment*, pelaku usaha *clothing* sebagai subjek pajak mempunyai kewajiban perpajakan yang harus dilakukan secara mandiri.

2.2.6 Penggalian Potensi

Penggalian potensi terdiri dua kata penggalian dan potensi. Menurut KBBI penggalian berarti usaha untuk mencari dan menemukan. Dapat pula diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menggali. Potensi dalam KBBI berarti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Penggalian potensi pajak penghasilan dapat diartikan sebagai usaha mencari pajak penghasilan yang mungkin untuk diungkapkan (dikembangkan). Potensi pajak adalah jumlah maksimum penerimaan pajak yang bisa mengikat pada titik tertentu, bergantung pada karakteristik yang berlaku (Langford & Ohlenburg, 2015). Potensi pajak adalah suatu pendataan lapangan yang menunjukkan seberapa besar jumlah maupun frekuensi objek pajak yang kemudian jumlah tersebut dikalikan dengan tarif pajak untuk menjadi sumber pemasukan pajak bagi kas negara (Nurlinda & Sinuraya, 2020). Berdasarkan SE-113/PJ/2010, Penggalian potensi Wajib Pajak OP Baru adalah upaya aktif yang dilakukan oleh DJP dengan menganalisis perbedaan antara potensi dengan data yang diperoleh dari Wajib Pajak OP. Surat edaran ini telah dicabut dengan SE-37/PJ/2015 dan SE-37/PJ/2015 telah dicabut dengan SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM memiliki kontribusi sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah terhadap PDB, nilai yang besar tersebut merupakan hasil kegiatan ekonomi UMKM yang jumlahnya

saat ini mencapai 64,2 juta. Walaupun kontribusinya cukup signifikan, bagi DJP penggalan potensi pajak UMKM memiliki tantangan tersendiri untuk diatasi. Pajak penghasilan dihitung berdasarkan penghasilan yang diperoleh, namun kebanyakan Wajib Pajak masih kesulitan untuk mengatakan bahkan mengetahui besarnya penghasilan yang sesungguhnya, terutama bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki laporan keuangan dan laba rugi.

UMKM terdiri dari berbagai macam sektor bisnis yang setiap sektor memiliki proses bisnis masing-masing. Berbeda proses bisnis, berbeda pula untuk potensi pajaknya. Maka dari itu, proses bisnis dari usaha inilah yang perlu diketahui agar dapat memahami titik-titik yang menjadi sumber penghasilan Wajib Pajak sehingga dapat diperkirakan perhitungan pajaknya. Sebagai salah satu bentuk kemudahan bagi UMKM, yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah omzet yang dimiliki oleh usaha, hal ini sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Wajib Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan peraturan ini termasuk di dalamnya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Besarnya pajak yang dikenakan pada usaha *clothing* sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebesar 0,5% dari omzet yang diperoleh per bulan. Pajak penghasilan yang dikenakan bersifat final sehingga pengenaan pajak penghasilan ini tidak mempertimbangkan biaya-biaya usaha. Untuk sektor *clothing*, dengan mengetahui proses bisnis yang dimiliki oleh Wajib Pajak, maka akan diketahui dari mana saja asal penghasilan dari usaha *clothing* sehingga diketahui omzet yang

didapatkan. Setelah diketahui proses bisnis Wajib Pajak, maka akan mempermudah dalam penggalian dan optimalisasi potensi pajak yang ada.

Pengenaan pajak PP 23 Tahun 2018 dapat dilunasi dengan cara disetor sendiri oleh pemilik usaha dan pihak yang menerima penghasilan dari usaha atau dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut dalam hal usaha *clothing* melakukan transaksi penjualan dengan pihak pemotong atau pemungut. Penghitungan pajak penghasilan dihitung dari penghasilan bruto yang diperoleh oleh usaha *clothing* setiap bulan. Penghitungan PPh final UMKM dilakukan setiap bulan dengan tujuan memberikan kelonggaran terhadap Wajib Pajak karena penghasilan bruto setiap bulan yang diperoleh bersifat tidak tentu. PPh final UMKM disetor dengan kode jenis pajak 411128 PPh Final dan kode setorannya adalah 420 Final UMKM Bayar Sendiri yang dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

.